



PENGADILAN NEGERI LIWA

JL. Raden Intan Liwa 38412
Telp. (0728) 21288

PUTUSAN



No. Reg. : 25 / PID.SUS / 2016 / PN.Liw

PERKARA PIDANA

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Ketua : ABDUL KADIR, S.H.

Hakim Anggota I : FIRMAN AFFANDY, SH., M.H.

Hakim Anggota II : MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : EKA MAISANTI, SH.

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



P U T U S A N

Nomor : 25/ Pid.Sus / 2016 / PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	: EKO SOLIHIN Bin HERLON
Tempat Lahir	: Tanjung Karang
Umur / Tanggal lahir	: 34 Tahun / 03 Mei 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Gunung Krakatau No. 29 Rt. 011 Lk. II Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung
Agama	: Selatan Kota Bandar Lampung
Pekerjaan	: Islam
Pendidikan	: Buruh Harian Lepas SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;-
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;-----

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-177/N.8.14/Euh.2/03/2016, tertanggal 2 Maret 2016, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa: EKO SOLIHIN BIN HERLON;-----
- 3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk: PDM-06/LIWA/02/2016, tertanggal 07 Maret 2016;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 25/Pen.Pid/2016/PN.Liw., tertanggal 07 Maret 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw., tertanggal 07 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 19 April 2016, Nomor Register Perkara: PDM-06/Liwa/02/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **EKO SOLIHIN Bin HERLON** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO SOLIHIN Bin HERLON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) Bulan** kurungan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG SM-G313 HZ warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 085378755572;

Dirampas untuk negara.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk : PDM-07/LIWA/0216, tertanggal 2 Maret 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, antara lain sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **EKO SOLIHIN Bin HERLON**, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Liwa, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Sdr. Tatang (Dalam Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Apri (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan berkata :“Pri cariin sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan dijawab Sdr. Apri :“Ya kirimin aja uangnya” dan Terdakwa menjawab lagi :“Kalau sudah dapat shabunya nanti selipin di celana, soalnya saya nitip celana di isteri saya nanti celananya dibawa kawan” dan dijawab Sdr. Apri :“ya”. Kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Apri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sekira jam 11.00 Wib saksi menelepon Saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata :“Man tolong ke rumah ambil celana dan baju sama isteri saya”, dan dijawab oleh Saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning :“iya”.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning yang telah ditelepon oleh oleh Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan menemui isterinya yaitu Sdri. Marpuatun (Dalam Daftar Pencarian Orang) dirumahnya di Jl. Gunung Krakatau No. 29 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan saat saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning menerima celana yang dibungkus dengan plastik berwarna putih tersebut Sdri. Marpuatun berkata :“Man jangan buka-buka celananya nanti kiyai marah”, dan dijawab oleh saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning :“ya”, kemudian saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning pulang kerumah dan celana tersebut diletakkan diatas lemari di dalam gudang rumah saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 14.00 Wib bungkusan celana yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning masukkan ke dalam bagasi motor dan selanjutnya saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning berangkat menuju ke tempat kerjanya di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 16.30 Wib pada saat melintas di Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning kehujan dan berteduh kemudian berpikir untuk membuka celana yang dititipkan oleh Sdri. Marpuatun karena rasa penasaran, pada saat membuka celana tersebut saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang ditempel dengan hansaplast lalu dibuka oleh saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning dan mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipakai dan sisanya diletakkan kembali ke tempat semula, selanjutnya setelah saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning melanjutkan perjalanan lagi, dan sekira jam 17.30 Wib saat melintas di depan Polsek Bengkunt Jl. Lintas Barat Pekon Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning dirazia dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu didalam bagasi motor yang dikendarainya. Kemudian saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning diamankan di Polsek Bengkunt selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa juga dilakukan penangkapan lalu Terdakwa dan saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.12.15.66 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Novia Hestiningrum S.Farm.Apt selaku penguji dan diketahui oleh Manager Tehnis yaitu Drs. Irwansyah,Apt.MM dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **EKO SOLIHIN Bin HERLON**, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalom Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Liwa, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Sdr. Tatang (Dalam Daftar Pencarian Orang) menemui Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Apri (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan berkata :“Pri cariin sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan dijawab Sdr. Apri :“Ya kirimin aja uangnya” dan Terdakwa menjawab lagi :“Kalau sudah dapat shabunya nanti selipin di celana, soalnya saya nitip celana di isteri saya nanti celananya dibawa kawan” dan dijawab Sdr. Apri :“ya”. Kemudian sekira jam 10.30 Wib Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Apri sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sekira jam 11.00 Wib saksi menelepon Saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan berkata :“Man tolong ke rumah ambil celana dan baju sama isteri saya”, dan dijawab oleh Saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning :“iya”.-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning yang telah ditelepon oleh oleh Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan menemui isterinya yaitu Sdri. Marpuatun (Dalam Daftar Pencarian Orang) dirumahnya di Jl. Gunung Krakatau No. 29 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan saat saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning menerima celana yang dibungkus dengan plastik berwarna putih tersebut Sdri. Marpuatun berkata :“Man jangan buka-buka celananya nanti kiyai marah”, dan dijawab oleh saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning :“ya”, kemudian saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning pulang kerumah dan celana tersebut diletakkan diatas lemari di dalam gudang rumah saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning.-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 14.00 Wib bungkusan celana yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning masukkan ke dalam bagasi motor dan selanjutnya saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning berangkat menuju ke tempat kerjanya di Tambak Udang CV. Indo

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



Samudera di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan sekira jam 16.30 Wib pada saat melintas di Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning kehujan dan berteduh kemudian berpikir untuk membuka celana yang dititipkan oleh Sdri. Marpuatun karena rasa penasaran, pada saat membuka celana tersebut saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang ditempel dengan hansaplast lalu dibuka oleh saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning dan mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dipakai dan sisanya diletakkan kembali ke tempat semula, selanjutnya setelah saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning melanjutkan perjalanan lagi, dan sekira jam 17.30 Wib saat melintas di depan Polsek Bengkunt Jl. Lintas Barat Pekon Sukarame Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning dirazia dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu didalam bagasi motor yang dikendarainya. Kemudian saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning diamankan di Polsek Bengkunt selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa juga dilakukan penangkapan lalu Terdakwa dan saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.91.12.15.66 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Novia Hestiningrum S.Farm.Apt selaku penguji dan diketahui oleh Manager Tehnis yaitu Drs. Irwansyah,Apt.MM dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut:-----

1. Saksi RICKY AFRIANDI Bin SAILI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame Kec. Bengkuntan Kab. Pesisir Barat telah terjadi perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa narkotika jenis Sabu.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon yang diduga terlibat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib saksi dan Sdr. Ardiansyah Bin Kissa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) dan telah melakukan pengembangan dan ditangkaplah Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon.;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung SM-G313BHZ warna putih dengan Simcard Telkomsel dengan nomor 085378755572.;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut dari informasi masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) dilakukan penangkapan karena pada saat digeledah didapati narkotika jenis sabu didalam celana yang dimasukkan didalam bagasi motor yang dikendarainya.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib saksi dan rekan-rekan memberhentikan sebuah sepeda motor yang dikendarai seseorang dan ketika dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah celana merk Magao Jeans yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,1409 gram didalam box sepeda motor Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T warna putih dengan nomor polisi BE 3886 CH dengan STNK nomor 2566068 atas nama Englia Ria Sari yang dikendarainya, lalu didapati juga 14 (empat belas) buah plastik bening lis merah dan 1 (satu) unit HP Samsung SM-J100/DS warna putih dengan Simcard Telkomsel 085368036667 kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan untuk dibawa oleh

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon yang bekerja di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kec. Bengkuntab Kab. Pesisir Barat.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semuanya.

2. Saksi ARDIANSYAH Bin KISSA, dikarenakan saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun tidak bisa hadir dan terdakwa tidak berkeberatan maka sesuai dengan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame Kec. Bengkuntab Kab. Pesisir Barat telah terjadi perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman berupa narkotika jenis Sabu.;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon yang diduga terlibat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib saksi dan Sdr. Ricky Afriandi Bin Saili telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) dan telah melakukan pengembangan dan ditangkaplah Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon.;
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung SM-G313BHZ warna putih dengan Simcard Telkomsel dengan nomor 085378755572.;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut dari informasi masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) dilakukan penangkapan karena pada saat digeledah didapati narkotika jenis sabu didalam celana yang dimasukkan didalam bagasi motor yang dikendarainya.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib saksi dan rekan-rekan memberhentikan sebuah sepeda motor yang dikendarai seseorang dan ketika dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah celana merk Magao Jeans yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0,1409 gram didalam box sepeda motor Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T warna putih dengan nomor polisi BE 3886 CH dengan STNK nomor 2566068 atas nama Englia Ria Sari yang dikendarainya, lalu didapati juga 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) buah plastik bening lis merah dan 1 (satu) unit HP Samsung SM-J100/DS warna putih dengan Simcard Telkomsel 085368036667 kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan untuk dibawa oleh Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon yang bekerja di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semuanya.;

3. **Saksi IMAN AHMAD Bin M. YUSUF NANGUNING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukarame Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu.;
- Bahwa saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dengan cara membawa narkoba jenis sabu milik Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi bawa sebanyak 1 (satu) paket kecil.;
- Bahwa Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon adalah teman kerja saksi di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat dan sudah mengenal selama 4 (empat) bulan.;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dititipin oleh Sdri. Marpuatun (DPO) isteri dari Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekira jam 15.00 Wib dirumahnya di Jalan Gunung Krakatau No. 29 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung.;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dimasukkan di dalam lipatan celana.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wib teman saya teman dari Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon menelepon saksi dan berkata “Man tolong kerumah ambil pakaian saya sama isteri saya” dan saya jawab “ya”, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 saksi kerumah Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon dan menemui isterinya yaitu Sdri. Marpuatun (DPO) dirumahnya di Jl. Gunung Krakatau No. 29 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan saat saksi menerima celana tersebut dari Sdri. Marpuatun (DPO) berkata “Man

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan buka-buka celananya nanti kiyai marah” dan saksi jawab “ya”, kemudian saksi pulang kerumah saksi dan celana tersebut diletakkan diatas lemari di dalam gudang rumah saksi.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 14.00 Wib celana yang berisi sabu tersebut saksi masukkan ke dalam bagasi motor dan selanjutnya saksi berangkat menuju ke tempat kerja dan sekira jam 16.30 pada saat melintas di Pekon Pemerihan Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat saksi kehujaan dan berteduh kemudian berpikir untuk membuka celana yang dititipkan oleh Sdri. Marpuatun (DPO) karena rasa penasaran.;
- Bahwa pada saat membuka celana tersebut saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang ditempel dengan hansaplast kemudian saksi buka dan mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya diletakkan kembali ke tempat semula.;
- Bahwa selanjutnya saksi merakit alat hisap sabu dengan menggunakan botol air mineral yang ada di motor saksi dengan cara membolongi di dua bagian sisi botol dan dimasukkan sedotan selanjutnya saksi mengambil timah rokok dan ditempelkan di satu sisi sedotan dan saksi meletakkan sabu tersebut di timah rokok lalu saksi bakar bagian bawahnya menggunakan korek api gas dan asap yang keluar saksi hisap melalui sedotan yang ada disisi lainnya kemudian asapnya saksi hembuskan dan diulangi sebanyak 5 (lima) kali hisapan.;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu tersebut, alat hisapnya saksi buang dan saksi melanjutkan perjalanan lagi, sekira jam 17.30 Wib saat melintas didepan Polsek Bengkunt Jl. Lintas Barat Pekon Sukarame Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat saksi terkena razia dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu didalam bagasi motor yang saksi kendairai.;
- Bahwa benar tidak ada yang melihat pada saat Sdri. Marpuatun (DPO) menyerahkan celana jeans yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa dalam membawakan narkotika jenis sabu milik Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon tersebut saksi tidak mendapatkan upah.;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa celana milik Terdakwa Eko Solihin Bin Herlon yang terdapat sabu yang direkatkan dengan hansaplast tersebut terdapat pada bagian dalam celana disebelah kiri tertutup dengan kain saku/kantong bagian depan celana.;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut dibungkus dengan menggunakan plastik bening lis merah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semuanya.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi begitu dengan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de Charge*).;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa **EKO SOLIHIN BIN HERLON** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 19.00 Wib di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat.;
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Apri (DPO) melalui handphone dan kemudian menyuruh saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) untuk membawanya.;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Apri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Sdr. Apri (DPO) adalah keponakan dari isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) adalah teman kerja Terdakwa di Tambak Udang CV. Indo Samudera.;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Tatang (DPO) warga Pekon Ngaras Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat yang menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu.;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Apri (DPO) dengan menggunakan uang milik Sdr. Tatang (DPO).;
- Bahwa Sdr. Tatang (DPO) memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu di tempat kerja di Tambak Udang CV. Indo Samudera.
- Bahwa uang yang diberikan Sdr. Tatang (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat Sdr. Tatang (DPO) menyerahkan uang tersebut tidak ada yang menyaksikannya.;
- Bahwa Terdakwa membelikan Sdr. Tatang (DPO) narkoba jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira tanggal 15 Nopember 2015 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menelepon Sdr. Apri (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kemudia Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Apri (DPO).

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. April (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Tatang (DPO) menemui Terdakwa di Tambak Udang CV. Indo Samudera dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Apri (DPO) dan berkata “Pri cariin sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “Ya kirimin aja uangnya” dan Terdakwa jawab lagi “Kalau sudah dapat sabu nya nanti diselipin di celana, soalnya saya nitip celana di isteri saya nanti celananya dibawa kawan” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “ya”.
- Bahwa sekira jam 10.30 Wib Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Apri (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sekira jam 11.00 Wib saksi menelepon Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) dan berkata “Man tolong kerumah ambil celana dan baju sama isteri saya” dan dijawab “iya”.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Apri (DPO) belum sempat Terdakwa pakai/konsumsi.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua kali menyediakan narkoba jenis sabu pesanan dari sdr. Tatang (DPO).;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

----- Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG SM-G313 HZ warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 085378755572;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira jam 19.00 Wib di Tambak Udang CV. Indo Samudera di Pekon Padang Dalam Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat telah ditangkap Polisi.;
- 2 Bahwa terdakwa dengan memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Apri (DPO) melalui handphone dan kemudian menyuruh saksi Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) untuk membawanya.;
- 3 Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Apri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- 4 Bahwa Sdr. Apri (DPO) adalah keponakan dari isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) adalah teman kerja Terdakwa di Tambak Udang CV. Indo Samudera.;
- 5 Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Tatang (DPO) warga Pekon Ngaras Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat yang menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu.;
- 6 Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Apri (DPO) dengan menggunakan uang milik Sdr. Tatang (DPO).;
- 7 Bahwa uang yang diberikan Sdr. Tatang (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat Sdr. Tatang (DPO) menyerahkan uang tersebut tidak ada yang menyaksikannya.;
- 8 Bahwa Terdakwa membelikan Sdr. Tatang (DPO) narkoba jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira tanggal 15 Nopember 2015 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib.;
- 9 Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menelepon Sdr. Apri (DPO) untuk dicarikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudia Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Apri (DPO) dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. April (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- 10 Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Tatang (DPO) menemui Terdakwa di Tambak Udang CV. Indo Samudera dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Apri (DPO) dan berkata

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



“Pri cariin sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “Ya kirimin aja uangnya” dan Terdakwa jawab lagi “Kalau sudah dapat sabu nya nanti diselipin di celana, soalnya saya nitip celana di isteri saya nanti celananya dibawa kawan” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “ya”.

11 Bahwa sekira jam 10.30 Wib Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. Apri (DPO) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan sekira jam 11.00 Wib saksi menelepon Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) dan berkata “Man tolong kerumah ambil celana dan baju sama isteri saya” dan dijawab “iya”.

12 Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu :-----

- Primair : melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----
- Subsidaire : **melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tanpa hak atau melawan hukum;-----

3 Menawarkan untuk dijual, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,--

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur "Setiap orang."

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama: **EKO SOLIHIN BIN HERLON**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum."

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti meteril;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

-----Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dalam hal penggunaannya, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Tatang (DPO) menemui Terdakwa di Tambak Udang CV. Indo Samudera dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Apri (DPO) dan berkata “Pri cariiin sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “Ya kirim aja uangnya” dan Terdakwa jawab lagi “Kalau sudah dapat sabu nya nanti diselipin di celana, soalnya saya nitip celana di isteri saya nanti celananya dibawa kawan” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “ya”;-----

-----Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan di persidangan, tentang adanya izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum*. "*telah* terpenuhi menurut hukum;-----



Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,"

-----Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “memiliki” adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. sedangkan “menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;-----

-----Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa pesan dari Sdr. Apri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 600.000,-

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah).;-----

- Bahwa Sdr. Apri (DPO) adalah keponakan dari isteri Terdakwa, sedangkan Terdakwa Iman Ahmad Bin M. Nanguning (berkas terpisah) adalah teman kerja Terdakwa di Tambak Udang CV. Indo Samudera.;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr. Tatang (DPO) warga Pekon Ngaras Kec. Bengkuntan Kab. Pesisir Barat yang menitip untuk dibelikan narkotika jenis sabu.;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. Apri (DPO) dengan menggunakan uang milik Sdr. Tatang (DPO).;
- Bahwa uang yang diberikan Sdr. Tatang (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat Sdr. Tatang (DPO) menyerahkan uang tersebut tidak ada yang menyaksikannya.;
- Bahwa Terdakwa membelikan Sdr. Tatang (DPO) narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira tanggal 15 Nopember 2015 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menelepon Sdr. Apri (DPO) untuk dicarikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudia Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Apri (DPO) dan Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. April (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Tatang (DPO) menemui Terdakwa di Tambak Udang CV. Indo Samudera dan memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyanggupinya selanjutnya Terdakwa menelepon Sdr. Apri (DPO) dan berkata “Pri cariin sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “Ya kirimin aja uangnya” dan Terdakwa jawab lagi “Kalau sudah dapat sabu nya nanti diselipin di celana, soalnya saya nitip celana di isteri saya nanti celananya dibawa kawan” dan dijawab Sdr. Apri (DPO) “ya”.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM RI No. PM. 01.05.91.12.15.61 tanggal 29 Desember 2015 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: (+) positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) berat 0,1409 (nol koma satu empat nol sembilan) gram;

-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kesehatan (laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No. Lab.90.B/HP/XII/15 setelah dilakukan hasil test terhadap darah terdakwa disimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample darah milik terdakwa **EKO SOLIHIN BIN HERSON**, disimpulkan bahwa tidak ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,."** telah terpenuhi. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya.;-----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni: -----

1	syarat	adanya	perbuatan	pidana	(delict)	;
---	--------	--------	-----------	--------	----------	---

2	syarat	adanya	kesalahan	(schuld)	;
---	--------	--------	-----------	----------	---

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

1 1 (satu) buah handphone SAMSUNG SM-G313 HZ warna putih dengan simcard Telkomsel dengan nomor 085378755572, oleh karena sifatnya adalah terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan digunakan sebagai alat kejahatan, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu berdasarkan pandangan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa bukanlah penyalahguna dalam kategori pecandu dan tidak ketergantungan akan narkoba jenis sabu tersebut yang membutuhkan rehabilitasi, maka lebih tepatlah pemidanaan penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Mengingat, Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa EKO SOLIHIN Bin HERLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Prantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman* " sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1000.000.00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana denda penjara selama 3 (tiga) Bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG SM-G313 HZ warna putih dengan sim card telkomsel dengan nomor 085378755572;----- **Dirampas untuk negara;**
 -
 -
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Liw



rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **SENIN** tanggal **25 April 2016** oleh kami : **ABD KADIR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULANG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **26 April 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh, **VERAWATY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota, 1. <u>FIRMAN AFFANDY, SH., MH.</u>	Hakim Ketua Majelis, <u>ABD KADIR, SH.</u>
2. <u>MAHARANI DEBORA M, SH., MH.</u>	

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, SH.